BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kendal, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal sebagaimana dijabarkan dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja Perubahan PD mengacu pada RPJMD 2021-2026, Renstra PD, rancangan akhir RKPD serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan sub kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi menjadi acuan perumusan dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi

masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan PD dengan mengakomodir aspirasi yang selaras dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan akhir RKPD.

Rancangan Renja Perubahan PD dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan dari semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan yang akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan–usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan OPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir dalam program dan usulan kegiatan OPD terkait, disamping reses anggota DPRD, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perubahan PD disusun kemudian ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut juga dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Disamping itu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal maka organisasi perangkat daerah Sekretariat DPRD harus segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk serta tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten / Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut hasil Konsultasi Publik Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dimana Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD dan Renstra yang berlaku serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2022. Arah kebijakan pada tahun 2022 merupakan arah kebijakan pada tahun kedua kepemimpinan Bupati periode 2021-2026, pada tahun 2026 diharapkan semua prioritas Bupati dapat di selesaikan. Pada tahun 2022 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna “terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal”. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada akhir periode ini adalah “KENDAL HANDAL”. Unggul, Makmur, Berkeadilan

Terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas serta rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal pada tahun 2022 guna menunjang terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal .

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 Nomor 44).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan penyusunan rencana kerja dengan tugas dan fungsinya (menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal);
b. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang (menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);

c. Memberikan pedoman pembangunan tahun 2022 bagi Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan,isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV.Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupunseandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan dan kinerja kegiatan pada Tahun 2022 Triwulan II secara umum selaras dengan rencana kerja tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD kabupaten Kendal Tahun 2022 menunjukkan tahapan-tahapan realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh capaian output maupun outcome masing – masing program dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD kabupaten Kendal. Ini dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan,selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Kendal selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penyedia/penunjang pelayanan bagi DPRD.

Dari seluruh kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2022 terdapat beberapa faktor-faktor penyebab tercapainya atau tidak terpenuhinya bahkan melebihi target kinerja antara lain :

1. Intensitas kegiatan rapat dan konsultasi dewan yang tinggi mempengaruhi terpenuhinya capaian kegiatan lain.
2. Tercapaianya realisasi kegiatan sesuai dengan perencanaan kerja Sekretariat DPRD Kab.Kendal.
3. Kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan terdapat perubahan dalam rencana kegiatan.
4. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan lebih disebabkan adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian dengan kegiatan dewan yang intens serta menghindari kegiatan yang memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya.

Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal yaitu fungsi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sehingga implikasi yang timbul dari capaian target renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal yaitu terpenuhinya tugas dan fungsi DPRD sebagaimana yang diharapkan. Kemudian terwujudnya peningkatan terhadap kapasitas fungsi kelembagaan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal mengambil kebijakan dalam rangka perencanaan kegiatan dengan melakukan evaluasi kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran yakni mengurangi anggaran kegiatan

yang dicapai pada periode kemarin agar lebih optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Kendal Tahun 2022 diuraikan pada **Lampiran I**.

Secara singkat hasil Kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan Administrasi umum dan DPRD, administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan DPRD, Kepegawaian, sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

   Pada tahun 2021 ini, Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** didistribusikan dalam 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan untuk mempermudah penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan fokus dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   - Sub Kegiatan – Sub kegiatan tersebut meliputi :

   _ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   _ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

   – Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   – Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   – Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
   – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
   – Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
   – Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
   – Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
   – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   – Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   – Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
   – Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
   – Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
   – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   – Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   – Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
- Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
- Penyediaan jasa Surat Menyurat ,
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyelengaraan Administrasi Keuangan DPRD,
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD,
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2.1. Pelaksanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD kabupaten Kendal sepanjang Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II dapat terlaksana dengan baik, terjadwal serta selaras dengan kebutuhan yang ada sebagaimana perencanaan awal sehingga capaian kinerja program/kegiatan dapat terpenuhi dengan baik. Beberapa kegiatan merupakan kegiatan rutin yang diagendakan setiap tahun anggaran guna mewujudkan terselenggaranya roda pemerintahan, yang meliputi jasa pelayanan dalam bentuk penyediaan akomodasi/fasilitasi fisik sarana prasarana serta nonfisik tatakelola administrasi ketatausahaan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal demi tercapainya sasaran peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

– **Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pagu anggaran	:	Rp. 19.250.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 1.060.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	5.51
Indikator kinerja	:	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan yang tersusun
Target capaian kegiatan	:	10 dokumen
Realisasi capaian kegiatan	:	5 dokumen
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50 %

– **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Pagu anggaran	:	Rp. 60.170.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 2.120.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	3.52
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target capaian kegiatan	:	12 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan	:	6 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50 %

– **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Pagu anggaran	:	Rp. 5.527.171.654,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 715.372.782,-
Realisasi anggaran (%)	:	12.94
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang direalisasikan
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	6 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50 %

– **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Pagu anggaran	:	Rp. 436.814.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 68.860.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	15.76
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	6 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	50 %

– **Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD**

Pagu anggaran	:	Rp. 169.375.875,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 13.875.826,-
Realisasi anggaran (%)	:	8.19
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

Target capaian kegiatan : 2 Dokumen
Realisasi capaian kegiatan : 1 Dokumen
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Pagu anggaran : Rp. 35.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. ,-
Realisasi anggaran (%) :
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya untuk kesekrtariatan DPRD
Target capaian kegiatan : stel
Realisasi capaian kegiatan : stel
Tingkat capaian kinerja (%) : %

– **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,**

Pagu anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 6.939.000,-
Realisasi anggaran (%) : 6.94
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 6 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,**

Pagu anggaran : Rp. 368.603.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 39.566.602,-
Realisasi anggaran (%) : 10.73
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 6 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Penyediaan peralatan rumah tangga,**

Pagu anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 4.825.000,-
Realisasi anggaran (%) : 9,65
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor dan rumah dinas yang terpenuhi
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 5 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 40 %

– **Penyediaan Bahan Logistik Kantor,**

Pagu anggaran : Rp. 873.978.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 62.781.550,-
Realisasi anggaran (%) : 7.81

Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah logistik kebutuhan kantor yang terpenuhi
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 6 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,**

Pagu anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 9.635.000,-
Realisasi anggaran (%) : 19.27
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah barang cetak dan pengadaan kegiatan yang terpenuhi
Target capaian kegiatan : buah
Realisasi capaian kegiatan : buah
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,**

Pagu anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 6.780.000,-
Realisasi anggaran (%) : 50
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan bagi Sekretariat dan Anggota DPRD
Target capaian kegiatan : 6000 eksemplar
Realisasi capaian kegiatan : 3000 eksemplar
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,**

Pagu anggaran : Rp. 781.310.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 97.330.600,-
Realisasi anggaran (%) : 12.46
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target capaian kegiatan : 18 kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 9 kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 50 %

– **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Pagu anggaran : Rp. 2.520.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 2.230.000.000,-
Realisasi anggaran (%) : 88.49
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpenuhi
Target capaian kegiatan : 5 Unit
Realisasi capaian kegiatan : 5 Unit

Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi anggaran	:	Rp. 11.450.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	38,17
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah sarana dan prasarana gedung bangunan lainya yang terpenuhi
Target capaian kegiatan	:	1 Paket
Realisasi capaian kegiatan	:	1 Paket
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**

Pagu anggaran	:	Rp. 530.400.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 422.710.821,-
Realisasi anggaran (%)	:	79,70
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah jasa surat menyurat kesekretaritan DPRD
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pagu anggaran	:	Rp. 10.750.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 4.900.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	84,19
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan.
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Pagu anggaran	:	Rp. 454.821.520,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 442.250.600,-
Realisasi anggaran (%)	:	97,24
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah jasa pelayanan umum kantor
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan

Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak, perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan**

Pagu anggaran	:	Rp. 275.200.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 165,611,364,-
Realisasi anggaran (%)	:	60,18
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah bulan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Target capaian kegiatan	:	40 unit mobil dan motor
Realisasi capaian kegiatan	:	40 unit mobil dan motor
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Pagu anggaran	:	Rp. 943,500,000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 886.833,500,-
Realisasi anggaran (%)	:	93,99
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Pagu anggaran	:	Rp. 300.000.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 169,986,761,-
Realisasi anggaran (%)	:	56,66
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan

Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Penyelengaraan Administrasi Keuangan DPRD**

Pagu anggaran : Rp. 24,738,745,497,-
Realisasi anggaran : Rp. 24,631,283,724,-
Realisasi anggaran (%) : 99,57
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah penyelengaraan administrasi keuangan DPRD
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**

Pagu anggaran : Rp. 95,000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 81,690,000,-
Realisasi anggaran (%) : 85,99
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD
Target capaian kegiatan : 45 orang
Realisasi capaian kegiatan : 45
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**

Pagu anggaran : Rp. 114,250.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 44,551,250,-
Realisasi anggaran (%) : 38,99
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah tersedianya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
Target capaian kegiatan : 12 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 12
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

1.2 Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2022 triwulan II sudah sepenuhnya tercapai 50% kinerja program yaitu prosentase unit kerja internal

yang terlayani melalui penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran pada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal. dapat terealisasi sesuai perencanaan secara fisik maupun serapan anggaran sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dua puluh empat kegiatan yang menjabarkan program pelayanan administrasi perkantoran dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ke 2 tersebut terdiri dari 26 Sub Kegiatan meliputi :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan.
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik,
- Penyusunan tata tertib DPRD
- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum,
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur,
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan,
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian,
- Pendalaman Tugas DPRD,
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan,
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli,
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi,
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,
- Penyusunan Program Kerja DPRD
- Penyusunan Pokok – pokok Pikiran DPRD,
- Pelaksanaan Reses,
- Pengawasan Kode Etik,
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi,
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD,
- Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD,

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD,

- **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Pagu anggaran	:	Rp. 1,789,420.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 1,354,204,750,-
Realisasi anggaran (%)	:	75.68
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan**

Pagu anggaran	:	Rp. 471,500.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 414,429,000,-
Realisasi anggaran (%)	:	87,90
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah penyelenggaran kajian perundang undangan
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik**

Pagu anggaran	:	Rp. 471,500.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 414,429,000,-
Realisasi anggaran (%)	:	87,90
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan dan atau naskah akademik
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Penyusunan Tata Tertib DPRD**

Pagu anggaran	:	Rp. 120,000.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 65,520,000,-
Realisasi anggaran (%)	:	54,60
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah penyusunan tata tertib DPRD
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Pembahasan APBD**

Pagu anggaran	:	Rp. 584,404.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 452,691,300,-
Realisasi anggaran (%)	:	77,46
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah pembahasan APBD
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Pembahasan APBD Perubahan**

Pagu anggaran	:	Rp. 524,520.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 382,028.700,-
Realisasi anggaran (%)	:	72,83
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah pembahasan APBD perubahan
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Pembahasan Pertanggungajawaban APBD**

Pagu anggaran	:	Rp. 524,140.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 513,428.400,-
Realisasi anggaran (%)	:	97,96
Indikator kinerja capaian keluaran	:	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD

kegiatan
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

- **Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum**

Pagu anggaran : Rp. 100,000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 0,-
Realisasi anggaran (%) : 0
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
Target capaian kegiatan : 6 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 6 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 20,00

- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur**

Pagu anggaran : Rp. 100,000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 0,-
Realisasi anggaran (%) : 0
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Target capaian kegiatan : 6 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 6 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 10,00

- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Pagu anggaran : Rp. 100,000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 0,-
Realisasi anggaran (%) : 0
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Target capaian kegiatan : 6 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 0 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 10,00

- **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**

Pagu anggaran : Rp. 100,000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 0,-

Realisasi anggaran (%)	:	0
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah kegiatan Pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian
Target capaian kegiatan	:	6 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan	:	6 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	10,00

- **Bimbingan Teknis DPRD**

Pagu anggaran	:	Rp. 2,955,110.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 2,175,887,472,-
Realisasi anggaran (%)	:	73,63
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
Target capaian kegiatan	:	5 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan	:	2 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Publikasi dan Dokumentasi Dewan**

Pagu anggaran	:	Rp. 1.104.050.500,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 955.180.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	86,52
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dewan
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

- **Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**

Pagu anggaran	:	Rp. 150.000.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 45.150.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	30,10
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah pakar atau tim ahli DPRD
Target capaian kegiatan	:	5 orang
Realisasi capaian kegiatan	:	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi**

Pagu anggaran	:	Rp. 151.800.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 151.800.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	100
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah tenaga ahli fraksi
Target capaian kegiatan	:	6 orang
Realisasi capaian kegiatan	:	6 orang
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100

– **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**

Pagu anggaran	:	Rp. 286.550.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 273.550.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	95.46
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah kegiatan hubungan masyarakat di Sekretariat DPRD
Target capaian kegiatan	:	12 bulan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD**

Pagu anggaran	:	Rp. 14.040.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 0,-
Realisasi anggaran (%)	:	0
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah kegiatan pokir DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD
Target capaian kegiatan	:	3 kegiatan
Realisasi capaian kegiatan	:	3 kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Pelaksanaan Reses**

Pagu anggaran	:	Rp. 1.134,900.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 443.762,700,-
Realisasi anggaran (%)	:	39,10
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah kegiatan pelaksanaan RESES anggota DPRD
Target capaian kegiatan	:	3 kegiatan
Realisasi capaian	:	3 kegiatan

kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Pengawasan Kode Etik DPRD**

Pagu anggaran : Rp. 120.000.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 61.600.000,-
Realisasi anggaran (%) : 51,33
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah kegiatan pengawasan kode etik DPRD dengan baik
Target capaian kegiatan : 2 kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 2 kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi**

Pagu anggaran : Rp. 92,793.500,-
Realisasi anggaran : Rp. 59.000.000,-
Realisasi anggaran (%) : 0
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat
Target capaian kegiatan : 12 bulan
Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**

Pagu anggaran : Rp. 11.423.704.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 10.236.868.025,-
Realisasi anggaran (%) : 89,61
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan : Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
Target capaian kegiatan : 15 kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : 15 kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD**

Pagu anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi anggaran	:	Rp. 3.571.000,-
Realisasi anggaran (%)	:	100
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan kinerja DPRD
Target capaian kegiatan	:	3 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan	:	3 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD**

Pagu anggaran	:	Rp. 500.000.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp. 198.735.400,-
Realisasi anggaran (%)	:	39.75
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas tugas pimpinan DPRD
Target capaian kegiatan	:	12 Kegiatan
Realisasi capaian kegiatan	:	12 Kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

1.1. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun Anggaran 2022 adalah prosentase 50% pada Unit Kerja.Melalui peningkatan mutu, kapasitas serta kuantitas sarana dan prasarana kinerja aparatur, sehingga dapat terealisasi sesuai perencanaan secara fisik maupun serapan anggaran sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kegiatan yang menjabarkan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Daerah, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelengarakan rapat-rapat, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang di perlukan DPRD.

Tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan .
b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
c. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
d. Melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun analisa kinerja pelayanan OPD sebagaimana ***terlampir Tabel 2.2***

2.3 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Renja Perubahan Sekretariat DPRD kabupaten Kendal Tahun 2022 menyelaraskan dari tahapan-tahapan rancangan awal RKPD 2022 yang penyusunannya tidak terlepas dari pedoman Rencana Strategis Sekretariat DPRD kabupaten Kendal 2021-2026 serta perbaikan – perbaikan indikator kinerja tahun 2022 yang merupakan tahun kedua RPJMD 2021-2026.

Terdapat proses pembandingan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang merupakan sinkronisasi dari dinamika yang berkembang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Kendal sebagai unit kerja penyedia, fasilitator atau penunjang di lingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Kendal yang bersifat rutin administratif pelayanan perkantoran, kerumahtanggaan, serta pelayanan pimpinan daerah. Rincian review Rancangan akhir RKPD sebagaimana

Terlampir Tabel T.C-31

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2022 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2022 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2022

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2022
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	• Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik • Pemantapan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah	• Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Dukungan Prlaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
		• Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa belum menuju Pencapaian Indeks Desa Membangun • Penanggulangan Kemiskinan	
Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan		
Pangan dan Gizi	Kedaulatan pangan dan	• Memperkuat ketahanan	

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2022
	energy	pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya.	
Infrastruktur	**-Kesenjangan Wilayah -Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan Daya Dukung -Lingkungan dan kelestarian Sumber daya Alam**	• **Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal , layanan perhubungan antar wulayah, dan kualitas , lingkungan yang belum optimal.** • **Belum optimalnya Reformasi Birokrasi, Smarcity dan Inovasi Daerah**	
Kesehatan		• Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan pelayanan dasar	
Air bersih dan sanitasi. Keberlanjutan Sumber Daya Alam	Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam		
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi		Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.	
Gender	Peningkatan		

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2022
	kualitas anak perempuan dan pemuda		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat DPRD.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Misi Pertama yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tupoksinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan memberikan pelayanan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelengarakan rapat-rapat, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD. Dimana pada tahun 2023 mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas. Adapun sasaran dan tujuan Renja OPD searah dengan target Renstra OPD sehingga dalam rangka mewujudkan misi pertama Kepala daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kendal 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.

I. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal

Program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal diupayakan selaras dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mempedomani kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kendal melalui kebijakan pembangunan perangkat daerah. Disamping itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diamanatkan agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan hal tersebut perlunya adanya penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah yang kemudian tertuang dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 187.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 dimana Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 merupakan tahap awal penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yaitu **" Kendal Recovery"**, yang diprioritaskan pada Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan

layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal " sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah juga sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja Perubahan PD ini mengacu pada RPJMD 2021-2026, Renstra PD, rancangan akhir RKPD, penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan provinsi dan daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang selaras dengan rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program , kegiatan dan Sub Kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi Sekretariat DPRD kabupaten Kendal menjadi acuan perumusan dalam penyusunan rancangan akhir Renja PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Kendal, maka pada tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan 2 program dan 17 kegiatan 60 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan dan Sub Kegiatan – Sub kegiatan tersebut meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

_ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

_ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

– Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

– Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

– Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

– Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

– Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai

– Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

– Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

– Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

– Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

– Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

– Penyediaan Bahan Logistik Kantor

– Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

– Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

– Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

– Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

– Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

– Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

– Pengadaan Mebel

– Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

– Pengadaan Aset Tetap Lainnya

– Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

– Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

– Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

– Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- Penyusunan Tata Tertib DPRD

11. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

13. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Orientasi DPRD
- Bimbingan Teknis DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyusunan Program Kerja DPRD

14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses

15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

16. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

17. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

3.3. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 ini menitikberatkanpada pembangunan seluruh aspek guna "terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal", sehingga tema pembangunan pada tahun awal kepemimpinan Bupati periode 2021 - 2026 adalah " KENDAL HANDAL". Unggul, Makmur, Berkeadilan .

Berdasarkan dari persentase yang dialami Kabupaten Kendal diperlukan adanya arah Pemabngunan yang dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.

Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan yang dilakukan diantaranya
melalui :

1. Pada Tahun 2022 Kendal Recovery; akan memprioritaskan pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan Sumber Daya Alam.
2. Pada Tahun 2023 Kendal Competitive Kana memprioritaskan Optimalisasi Sumber Daya Manusia;
3. Pada tahun 2024 Kendal Smart City prioritas Pembangunan pada perwujudan tata Kelola Pemerintah yang efektif, efesien, bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan konsep Kendal Smart City;
4. Pada tahun 2025 Kendal Inclusive akan focus pada Pembangunan daerah dan Ekonomi yang merata dengan peningkatan kualitas Infrastruktur;
5. Pada Tahun 2026 Kendal Sustainable berfokus pada Pembangunan peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan

Adapun program prioritas pada tahun 2022 difokuskan pada :

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui :
   a. Pemerataan akses cakupan layanan pendidikan;
   b. Peningkatan kualitas SDM pendidikan;
   c. Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan;
2. Peningkatan akses, mutu dan kualitas layanan kesehatan yang murah dan terjangkau, melalui :
   a. Peningkatan akses layanan kesehatan;
   b. Peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan yangmurah dan terjangkau;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah,
   Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah dan penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan tingkat penganggurandan penurunan tingkat kemiskinan, melalui :
   a. Pengembangan potensi berbasis kewilayahan;
   b. Pemberdayaan BUMDes dan ekonomi perdesaan;
   c. Peningkatan kompetensi SDM;
   d. Peningkatan investasi;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang didukung olehpengembangan SDM dan Aparatur Pemerintah sertaKelembagaan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan danakuntabel, melalui :
   a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
   b. Peningkatan akses dan kualitas layanan publik;
5. Peningkatan pemerataan infrastruktur, melalui :
   a. Peningkatan infrastruktur pendukung Proyek StrategisNasional;
   b. Peningkatan Infrastruktur pendukung sektor pertanian;
   c. Peningkatan infrastruktur pendukung akses perekonomian;

6. Peningkatan ekspor produk unggulan daerah, melalui:
   a. Pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah;
   b. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan aksespasar dalam dan luar negeri;
   c. Penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3.4 Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan dokumen RKPD tahun 2022 hendaknya juga memperhatikan hasil pembangunan yang telah tercapai. Hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan yang cukup baik, dilihat dari meningkatnya Aspek UMKM, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Aspek Keterpaduan Infrastruktur, Berdaya Saing dan Optimalisasi Peran Teknologi Informatika dan Komunikasi.

Meskipun hasil pembangunan dalam periode RPJMD 2021-2026 menunjukkan hasil positif, bukan berarti permasalahan dan hambatan menyurut. Era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir,ekonomi nasional dan regional yang terus bergolak, dan tuntutan demokratisasi yang semakin kompleks serta program kerja Presiden RI periode baru, serta mewabahnya virus COVID-19 menjadi permasalahan dan isu strategis baru bagi perencanaan dan penganggaran daerah.

Salah satu upaya agar pemerintahan Kabupaten Kendal dapat memproyeksikan diri di masa depan dengan lebih baik adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi pada saat ini, seperti capaian kinerja yang telah diraih, permasalahan yang masih terjad idan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan di masa yang akan datang.

Untuk itu, dalam menyusun RKPD Tahun 2022 dapat menuntaskan isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD,yaitu :

1. Pemulihan Kondisi social dan perekonomian Kabupaten Kendal;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan Pelayanan Dasar;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi belum Optimal dan merata dalam Era Industri;
4. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah, dan kualitas lingkungan yang belum optimal;
5. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah;
6. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menuju Pencapaian Indeks desa Membangun;
7. Munculnya Pandemi COVID – 19
8. Penanggulangan Kemiskinan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (2), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian Renja yang disusun oleh Sekretariat DPRD kabupaten Kendal merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Secara garis besar Rencana Kerja dan Pendanaan pada Sekretariat DPRD kabupaten Kendal serta hasil sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD kabupaten Kendal tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Sekretariat DPRD kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran untuk mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD 2021-2026.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal ini diharapkan selaras serta dapat dipergunakan sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2022, sehingga rencana tindak lanjut dapat lebih terarah dan terukur menyesuaikan ketersediaan anggaran serta kaidah pelaksanaan. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai diselaraskan dengan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, semoga Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Kendal sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *publicservice* yang lebih baik.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL

ANWAR HARYONO. S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710107 199003 2 002